

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Mineral dan Batubara merupakan kekayaan alam yang tidak luput dari kehidupan manusia. Hasil kekayaan alam tersebut merupakan salah satu sumber penting dalam memenuhi perekonomian hidup banyak orang.

Sumber daya alam harus dikelola dengan baik agar kedepannya bermanfaat bagi perekonomian daerah serta nasional dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian negara mempunyai legitimasi yang sangat kuat untuk menguasai tanah, air, ruang angkasa serta kekayaan lain yang terkandung didalamnya. Secara yurisdiksi hak menguasai negara diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan luar angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan:

Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan

ruang angkasa.

Minyak bumi, batubara, dan barang tambang mineral termasuk kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia. Banyak dari kalangan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang memanfaatkan kekayaan alam itu dengan melakukan aktifitas pertambangan.¹

Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alamnya, menganut prinsip bahwa “kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat” sesuai dengan amanat pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.²

Prinsip ini dapat dimaknai bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya diberikan kepada pusat namun juga dimanfaatkan untuk pembangunan di wilayah lokasi pengelolaan sumber daya alam tersebut, baik itu berguna untuk pembangunan daerah ataupun peningkatan perekonomian nasional. Dengan demikian, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.³

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴

¹ Arief K. Syaifulloh, 'Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi Di Klaten', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2021), 147–61

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Etty Riani, Muhammad Reza Cordova, 2021, *Peran Masyarakat dalam Mencegah Korupsi Sumber Daya Alam : Sektor Kelautan dan Pertambangan*, Cetakan Pertama, Bandung: IPB Press, hlm. 3.

⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Industri Pertambangan merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi terbesar bagi negara yang dapat dikelola oleh swasta maupun pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meningkatnya kegiatan usaha pertambangan dari berbagai sektor, maka semakin meningkat pula permasalahan lingkungan yang ditimbulkan, mulai dari pencemaran, menurunnya kualitas air, erosi, banjir dan lain-lain.

Salah satu hal yang sangat konkrit dalam pertambangan adalah perizinan. Secara umum izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.⁵

Secara umum pokok pikiran dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Di dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Menyebutkan semua kewenangan terhadap perizinan diberikan secara atributif kepada pemerintah pusat untuk menerbitkan perizinan berusaha. Selanjutnya, kewenangan pemberian izin ini dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ditegaskan bahwa untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.⁶

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengatur terkait proses

⁵ N.H.T Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, hlm. 239.

⁶ Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

untuk mendapatkan lokasi atau wilayah izin pertambangan (WIUP), dalam ayat (1) menegaskan pelaksanaan lelang WIUP Mineral dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud Pasal 20, calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan: a. Administratif; b. Teknis dan pengelolaan lingkungan; dan c. Finansial.

Kehadiran Undang-Undang Minerba dilandasi oleh niat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Salah satu esensi perbaikan yang dikandung UU Minerba adalah menata izin-izin yang tumpang tindih dikarenakan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Proses aktifitas usaha pertambangan yang dilakukan tanpa adanya partisipasi masyarakat sekitar akan menimbulkan permasalahan sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat. Terutama masalah ekologi yang akan sangat berdampak pada masyarakat seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, longsor dan angin puting beliung. Bencana ekologis tersebut disebabkan karena eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan yang berlebihan dalam meraup keuntungan tanpa memikirkan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan hidup rakyat yang berada disekitar lokasi pertambangan.

Selain itu, dalam pengelolaan hasil tambang dapat pula menuai banyak masalah, khususnya terkait dengan pemberian izin pertambangan yang dapat berimplikasi terjadinya pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat disekitar tambang dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dan informasi dari pemerintah terkait penerbitan izin pertambangan.

Kerusakan lingkungan masih menjadi topik yang terus diperbincangkan di berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan solusi dan penanggulangan yang tepat serta untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan

Kabupaten Kolaka menjadi salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang

memiliki aktivitas pertambangan yang sangat aktif dengan cukup banyaknya perusahaan pertambangan nikel yang bermunculan yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka, total terdapat 13 titik lokasi pertambangan nikel yang dimiliki oleh 13 perusahaan yang berbeda di setiap lokasinya.⁷

Berdasarkan banyaknya lokasi pertambangan nikel yang berada di Kabupaten Kolaka. Telah mengakibatkan dampak lingkungan seperti banjir, bekas sisa galian tanah yang turun ke pemukiman, jalan raya, dan sawah masyarakat. Serta banyaknya penerobosan kawasan hutan lindung dan perkebunan masyarakat yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum menimbulkan dampak yang sangat signifikan dan meluasnya pertambangan secara ilegal tentunya hal ini sangat merugikan negara.

Industri Pertambangan nikel di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dikarenakan permintaan pasar dan investasi yang sangat besar.⁸ Hal ini disebabkan oleh perkembangan sosial dan teknologi masyarakat yang menggunakan nikel sebagai bahan baku utama produksi baterai (*Ion-Lithium*) yang menunjang transportasi ramah lingkungan.

Industri Pertambangan nikel di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dikarenakan permintaan pasar dan investasi yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh perkembangan sosial dan teknologi masyarakat yang menggunakan nikel sebagai bahan baku utama produksi baterai (*Ion-Lithium*) yang menunjang transportasi ramah lingkungan.⁹

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, '*Perusahaan Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara 2023*', 2023.

⁸ Muhammad Agung and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, 'Peningkatan Hilirisasi Nikel 2022', *Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia*, 6.2 (2022), 4009–20.⁹ M & Zaidan, W Garinas, and Kajian Bahan Baku Mineral Nikel....., 'Kajian Bahan Baku Mineral Nikel Untuk Baterai Listrik Di Daerah Sulawesi Tenggara', *Jurnal Rekayasa Pertambangan*, 1.1 (2021), 49.

⁹ M & Zaidan, W Garinas, and Kajian Bahan Baku Mineral Nikel....., 'Kajian Bahan Baku Mineral Nikel Untuk Baterai Listrik Di Daerah Sulawesi Tenggara', *Jurnal*

Rekayasa Pertambangan, 1.1 (2021), 49.

Pertambangan nikel yang gencar dilakukan di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara telah jelas menghasilkan dampak kerusakan lingkungan. Seperti *Deforestasi* pada kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKPKH) dan juga kerusakan ekosistem pesisir terjadi karena tidak diantisipasi dengan baik melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum pelaksanaan kegiatan pertambangan itu dilaksanakan.¹⁰

Dari permasalahan yang terjadi dapat dilihat bahwa penyebab kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel disebabkan kebijakan pemerintah yang masih kurang dalam ketelitian dan perhatian terhadap aspek lingkungan, kurangnya pengawasan hukum terhadap perizinan pertambangan nikel di kabupaten Kolaka, kurangnya pengawasan terhadap jalannya proses pertambangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak akibat penambangan yang tidak diawasi oleh pemerintah. Bisa dikatakan pemerintah cenderung lalai karena membiarkan aktivitas pertambangan berjalan yang telah memberikan dampak kerusakan lingkungan. Padahal, Pengawasan berperan sebagai alat untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan dampak negatif lainnya, sehingga pengawasan mutlak diperlukan untuk menjamin hadirnya kesejahteraan masyarakat.¹¹

Dilansir pada laman website Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM), bahwa Januari 2024 terdapat beberapa kasus yaitu, tambang ilegal dengan Tersangka LM (28) Direktur PT AG yang terjadi di Desa Oke-Oke, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditangani oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

¹⁰ Soemarwoto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

¹¹ Irham Fahmi, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfa Beta, hlm.156.

Berdasarkan paparan di atas, maka pembahasan mengenai pengawasan perizinan pertambangan nikel sangat beralasan untuk dikaji secara akademis dengan judul ***“Efektivitas Pengawasan Terhadap Perizinan Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka?
2. Apakah Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan pengawasan perizinan pertambangan nikel di kabupaten kolaka.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan pertambangan nikel di kabupaten kolaka.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara teoritis

Sumber terhadap Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan dalam memahami terkait pengawasan perizinan pertambangan nikel.

2. Manfaat Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan

pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum tata negara, dan juga masukan kepada pemerintah terkait pelaksanaan pengawasan perizinan pertambangan nikel.

Sumber terhadap Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan dalam memahami terkait pengawasan perizinan pertambangan nikel.

3. Manfaat Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum tata negara, dan juga masukan kepada pemerintah terkait pelaksanaan pengawasan perizinan pertambangan nikel.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Sunardi Syahhuri, Budiman	
Judul Tulisan	: Efektivitas Pengawasan Perizinan Tambang Batu Bara Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim Di Kota Samarinda	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: efektivitas pengawasan yang diberikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda	Efektivitas Pengawasan Perizinan Pertambangan Nikel Kabupaten Kolaka
Teori pendukung	:	Teori Efektivitas Hukum, Teori Pengawasan

Metode penelitian	: Empiris	Normatif-Empiris
Pendekatan (normatif)	: 1. Pendekatan Deskriptif dan kualitatif	1. Pendekatan Deskriptif dan kualitatif
Hasil & Pembahasan	: Pengawasan terhadap izin pertambangan batubara masih diperhatikan efektif, hal ini dikarenakan pada tahap pencapaian tujuan tersebut pengawasan yang minim karena dilakukan setahun sekali karena sebelum pada masa Pandemi Covid-19 anggaran yang ada terbatas, dalam integrasi yang dilakukan dirasa kurang pengawasan dilakukan secara rutin karena Pandemi Covid-19 dan kurang memadainya sarana dan prasarana kurang ketatnya peraturan reklamasi pascatambang sehingga menimbulkan korban jiwa, kemudian dampak banjir yang terjadi dan upaya yang dilakukan sangat terasa tidak cukup efektif karena tidak semua perusahaan pertambangan menerimanya pengawasan. Selanjutnya pada tahap adaptasi, pengawasan kurang dalam melakukan pemeriksaan karena hal tersebut jumlah pengawas hanya 35 orang lebih sedikit dari jumlah izin pertambangan sehingga beberapa perusahaan tidak mendapat pengawasan. tetap menerapkan protokol kesehatan tanpa pengawasan di dalam lapangan yang menggunakan lebih banyak online, ini tidak berfungsi dengan baik. Faktor kendala kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia, aktif atau status perusahaan tidak akurat faktor jarak & tidak berada dapat berinteraksi secara langsung di lapangan.	

Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Terdapat beberapa perbedaan terhadap kebaruan tulisan karena tulisan mengkaji tentang pengawasan perizinan pertambangan nikel yang be Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara dan peran pengawasan masyarakat terhadap p pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka.
--------------------------------	---

Nama Penulis	: Helmi	
Judul Tulisan	: Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan Pertambangan Di Indonesia	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Jambi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan Di Indonesia	Efektivitas Pengawasan Terhadap Perizinan Pertambangan Nila Kabupaten Kolaka
Teori pendukung	:	Teori efektivitas hukum, Teori Pengawasan
Metode penelitian	: Normatif	Normatif-Empiris
Pendekatan (normatif)	: 1. Pendekatan Koseptual dan Perundang-undangan	1. Pendekatan Deskriptif dan ku

Hasil & Pembahasan	: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengehendaki sistem pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu. Kenyataannya, sistem pengawasan perizinan bidang lingkungan hidup berjalan sendiri-sendiri secara sektoral. Kondisi umum pengawasan perizinan bidang lingkungan hidup ini mengakibatkan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup yang sebenarnya merupakan hal yang penting dalam hukum lingkungan yang terdapat pada UU-PPLH. Dengan demikian, cita-cita keterpaduan dalam UU PPLH, tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sistem pengawasan perizinan bidang kehutanan dan pertambangan. UU Kehutanan tidak sepenuhnya bisa diterapkan pada sistem pengawasan perizinan kehutanan diatur oleh UU Kehutanan dan Pertambangan. Selain substansinya banyak yang tidak sesuai juga dengan norma hukum pengawasan perizinan pada UU Kehutanan tidak lebih tinggi dibandingkan dengan UU Kehutanan dan UU Pertambangan. Dalam rangka pembentukan sistem pengawasan perizinan lingkungan hidup secara terpadu, maka pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam satu UU sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Terdapat beberapa perbedaan terhadap kebaruan tulisan karena tulisan ini mengkaji tentang pengawasan perizinan pertambangan nikel yang berada di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara dan peran pengawasan masyarakat terhadap perizinan pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka

Nama Penulis	: Rezki Purnama Samad
Judul Tulisan	: Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Perizinan Pengawasan Pertambangan Pasir Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Esensi Partisipasi Masyarakat Dalam Berbagai Tahap Perizinan Pertambangan Batuan dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Batuan Di Kabupaten Sidenreng Rappang	Efektivitas Pengawasan T Perizinan Pertambangan N Kabupaten Kolaka
Teori pendukung	: Teori Partisipasi Teori Pengawasan	Teori efektivitas hukum, Teori Pengawasan
Metode penelitian	: Empiris	Normatif-Empiris
Pendekatan (normatif)	: 1. Pendekatan Deskriptif dan Kualitatif	1. Pendekatan Deskriptif dan Ku
Hasil & Pembahasan	: Partisipasi masyarkat dalam tahapan perizinan pertambangan ba kabupaten sidenreng rappang tidak berjalan dengan efektif, s menimbulkan dampak lingkungan dan penolakan masyarakat terhadap pertambangan batuan. Pengawasan terhadap perizinan usaha pertan batuan menemukan adanya kerusakan lingkungan akibat aaktifitas pertambangan tersebut, selain itu ditemukan adanya penamban melakukan reklamasi di luar wilayah izin usaha pertambangan dan memenuhi kriteria keberhasilan dalam upaya reklamasi. sehingga diper kembali melakukan upaya pemulihan lingkungan di lokasi yang rus berada didalam wilyah izin usaha pertambangan.	

Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Terdapat beberapa perbedaan terhadap kebaruan tulisan karena tulisan mengkaji tentang pengawasan perizinan pertambangan nikel yang berada di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara dan peran pengawasan masyarakat terhadap perizinan pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka
-----------------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perizinan Pertambangan

1. Kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan memiliki beberapa karakteristik yang tidak dapat diperbarui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya.¹²

Pasang surut pengelolaan pertambangan sejak awal sangat dipengaruhi paradigma hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Sejak hadirnya UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, regulasi kebijakan administrasi perizinan pertambangan dilakukan secara sektoral dalam undang-undang pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya, terakhir dengan diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Namun, pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), pendekatan sektoral administrasi perizinan dalam undang-undang pertambangan terjadi pergeseran ke rezim urusan pemerintahan. Hal ini terjadi karena usaha di sektor pertambangan mempunyai titik simpul yang beririsan langsung dengan urusan pemerintahan, khususnya isu otonomi dan pembagian urusan pemerintahan menyangkut hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.¹³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Khususnya terkait kewenangan dalam pemberian izin pertambangan yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah melalui UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang menegaskan kewenangan antara

¹² Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

¹³ Kartono Kartowiyono, 'Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014', *Bina Hukum Lingkungan*, 2.1 (2017), 30–39.

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 memberikan kewenangan pemerintah provinsi atas pengelolaan pertambangan antara lain: pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; memberikan IUP, pada batas-batas yang telah ditentukan, pengawasan usaha pertambangan dan reklamasi pasca tambang.¹⁴ Pasal 8 pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan mengeluarkan izin IUP dan IPR. Melalui UU Minerba Tahun 2009, kewenangan perizinan pengelolaan pertambangan dilakukan secara proporsional oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaturan kewenangan yang demikian merupakan terobosan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah. Pengaturan sebelumnya sangat sentralistik, beralih kearah desentralisasi kewenangan.¹⁵

Klasifikasi izin usaha pertambangan meliputi; izin usaha pertambangan (IUP) berupa IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).¹⁶ Sedangkan setelah lahirnya UU Minerba

Tahun 2020, memberikan pergeseran kewenangan perizinan pertambangan di satu tangan kewenangan yaitu pemerintah pusat. Semula dalam aspek kewenangan, bahwa undang-undang memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah saat ini tidak memiliki lagi kewenangan tersebut sejak Pasal 7 dan Pasal 8 dicabut atau dihapus.

Bahkan dalam Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin berusaha kepada pemerintah provinsi

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁵ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 59

¹⁶ Herman Togatorop, 2020, *Kupas Kejahatan Tambang Timah Bangka Belitung*, Tangerang Selatan: Pustakapedia, hlm. 30.

Melalui UU Minerba Tahun 2009, kewenangan perizinan pengelolaan pertambangan dilakukan secara proporsional oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaturan kewenangan yang demikian merupakan terobosan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah. Pengaturan sebelumnya sangat sentralistik, beralih ke arah desentralisasi kewenangan.¹⁷ Klasifikasi izin usaha pertambangan meliputi; izin usaha pertambangan (IUP) berupa IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).¹⁸

Sedangkan setelah lahirnya UU Minerba Tahun 2020, memberikan pergeseran kewenangan perizinan pertambangan di satu tangan kewenangan yaitu pemerintah pusat. Semula dalam aspek kewenangan, bahwa undang-undang memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah saat ini tidak memiliki lagi kewenangan tersebut sejak Pasal 7 dan Pasal 8 dicabut atau dihapus. Bahkan dalam Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin berusaha kepada pemerintah provinsi

¹⁷ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 59

¹⁸ Herman Togatorop, 2020, *Kupas Kejahatan Tambang Timah Bangka Belitung*, Tangerang Selatan: Pustakapedia, hlm. 30.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Akan tetapi, sifatnya hanya pendelegasian kewenangan bukan kewenangan mandiri yang selama ini melekat pada kewenangan pemerintah provinsi.

Pasal 35 ayat (4) dalam UU Minerba Tahun 2020 tentu akan menimbulkan tafsir seakan-akan pemerintah daerah memiliki kewenangan, padahal tidak memiliki kewenangan mandiri sepanjang dimaknai tidak adanya pemberian atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Terlebih lagi Pasal 35 tersebut memerlukan aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemerintah provinsi dalam rangka bagaimana ia memperoleh kewenangannya, sampai sejauh mana pula kewenangan itu dapat dijalankan. Adanya jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan merupakan tujuan dari pengelolaan pertambangan itu sendiri.

Tarik menarik kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah daerah yang berubah menjadi serba sentralistik ke pemerintah pusat menimbulkan spekulasi kebijakan politik hukum yang dilakukan demi semata-mata izin yang diberikan agar lebih selektif dan pendapatan dari hasil pertambangan tidak mengalami kebocoran.

¹⁹ Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kebijakan ini boleh jadi diambil agar dapat lebih efektif melakukan fungsi perlindungan terhadap lingkungan hidup. Logika yang dibangun oleh pemerintah, dengan membuat mekanisme perizinan terpusat, diharapkan akan menekan aktivitas pertambangan yang mengabaikan kelestarian hutan dan lingkungan.

Perubahan pembentukan regulasi pada UU Minerba yang baru menyisakan problem yang cukup serius. Salah satunya ialah pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan terkait kebijakan pengelolaan lingkungan dari pengaturan dan perizinan hingga pengawasan, sehingga berpotensi akan memperparah kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan yang izinnya diperoleh dari pemerintah pusat.²⁰

Dalam konteks hukum perizinan, bahwa melalui perizinan pemerintah dapat mengendalikan atau setidaknya menekan angka pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Melalui prosedur yang ketat, selektif, dan proporsional. Dengan kata lain, syarat dan tahapan perizinan akan sangat menentukan pengelolaan pertambangan yang memenuhi aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Perizinan ini dapat kita sebut sebagai fungsi pengaturan dalam hal kewenangan pemerintah mewujudkan pengendalian administratif melalui perizinan.

2. Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Tambang memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya alam yang menjadi pilar utama dalam berbagai sektor industri. Namun, untuk memulai kegiatan pertambangan, perusahaan harus melewati serangkaian tahapan izin usaha tambang. Pemahaman mendalam terkait proses ini tidak hanya mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, tetapi juga membantu dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Persyaratan dalam IUP Eksplorasi dan IUP produksi terdiri atas: a. Administratif; b. Teknis; c. Lingkungan; dan d. Finansial.

Izin Usaha Pertambangan Batuan Dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi batuan yang

²⁰ Wahyu Nugroho, 'Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.3 (2020), 568–91.

telah memenuhi persyaratan, menteri atau gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi. Gubernur atau Bupati/walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan. Selanjutnya, Untuk Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapat peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasi kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota dan wajib memenuhi persyaratan.²¹ Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.²²

Terdapat beberapa prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan izin usaha pertambangan, yaitu:²³

a. Studi Kelayakan dan Pendahuluan

Sebelum mengajukan izin usaha tambang, langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan studi kelayakan. Studi ini mencakup analisis menyeluruh terhadap potensi sumber daya yang akan dieksplorasi, dampak lingkungan, dan dampak sosial pada masyarakat sekitar

²¹ Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

²² Pasal 32 ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

²³ Arga Dirga, *Tahapan Izin Usaha Tambang*, <https://konsultantambang.id/tahapan-izin-usaha-tambang-panduan-lengkap-untuk-memahami-prosesnya/>, diakses pada 25 juni 2024 pukul 16.43 Wita.

Dokumen studi kelayakan ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyakinkan pihak berwenang bahwa kegiatan tambang yang akan dilakukan layak dan berkelanjutan.

b. Pengajuan Permohonan Izin

Setelah studi kelayakan diselesaikan, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan izin usaha tambang kepada otoritas yang berwenang. Proses ini melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting, seperti studi kelayakan, rencana pengelolaan limbah, dan rencana pemantauan lingkungan. Penting untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen ini tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga dapat dipahami dengan jelas oleh pihak yang menilai permohonan.

c. Evaluasi dan Analisis

Pihak berwenang akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang diajukan. Ini mencakup penilaian terhadap potensi dampak lingkungan, kesesuaian dengan regulasi, dan dampak sosial. Proses analisis ini memastikan bahwa kegiatan tambang tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

d. Konsultasi Publik

Dalam banyak kasus, pihak berwenang akan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan keprihatinan mereka terkait rencana tambang. Sebagai seorang pemohon izin, respons yang positif dari masyarakat dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan permohonan.

e. Penetapan Izin dan Persyaratan Tambahan

Jika semua tahapan sebelumnya telah berhasil dilewati, pihak berwenang akan menetapkan izin usaha tambang. Izin ini biasanya dilengkapi dengan serangkaian persyaratan yang harus dipatuhi oleh perusahaan tambang selama kegiatan operasional. Melibatkan ahli hukum dalam proses ini dapat membantu perusahaan untuk memahami dan mematuhi semua ketentuan yang terkandung dalam izin.

f. Implementasi dan Pemantauan

Setelah mendapatkan izin, perusahaan dapat memulai kegiatan tambang. Namun, proses ini harus disertai dengan implementasi program pemantauan yang ketat. Pemantauan ini tidak hanya melibatkan aspek lingkungan, tetapi juga aspek-aspek sosial dan ekonomi. Laporan pemantauan secara berkala harus diajukan kepada pihak berwenang sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap operasionalnya. Dengan memahami dan mengikuti prosedur izin usaha pertambangan ini, perusahaan dapat membangun fondasi untuk kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

3. Hak dan Kewajiban Pemegang IUP

Secara khusus hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Badan usaha, koperasi atau perorangan yang melakukan usaha pertambangan baru dapat melakukan kegiatan usahanya setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).²⁴

Sejak adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun hak-hak dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal

94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain:

1. Dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
2. Dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan

²⁴ Govinda Panjuwa, 'HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UU No.4 Tahun 2009', VI.5 (2018), 66–73.

setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif;
4. Tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Harus memberi tahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga telah diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang antara lain:

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:
 - a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. keselamatan operasi pertambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
2. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akunt

3. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;

4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
5. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
6. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
7. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi. Terhadap pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Untuk peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.
9. Menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan. Ketentuan ini diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
10. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.
11. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP. IUP yang didapat badan usaha haruslah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemegang IUP dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

12. Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. IUP hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
13. Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual dikenai iuran produksi.
14. Menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
15. Harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan program dan rencana dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
17. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dan hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
18. Memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
19. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK diatur juga dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK, yaitu :

1. Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan Pertambangan;

- b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
 - c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan
 - d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.²⁵
2. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.
 - 2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
 - 3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - a) memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
 - b) melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶
- Dari ketentuan pasal tersebut beberapa diantaranya sering diabaikan oleh pemegang IUP dan IUPK sehingga kerap menimbulkan konflik baik dengan pemerintah maupun masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di sekitar lokasi lingkaran tambang.

²⁵ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

²⁶ Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Tinjauan tentang Pengawasan Pertambangan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai *Das Sein* (kenyataan).

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Dengan pengawasan, berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud.²⁷

Muchsan mengatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:²⁸

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;

²⁷ Suriansyah Murni, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 3.

²⁸ Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 38.

- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang diawasi;
- c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawsan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

2. Tujuan Pengawasan

Menurut Leonard White dalam Victor M. Situmorang maksud dari kegiatan pengawasan adalah:²⁹

- a. Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat.
- b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan.

Arifin Abdul Rachman juga mengatakan, ³⁰bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh *Viktor M. Situmorang* dan *Jusuf Juhir*, yaitu: agar terciptanya suatu sistem manajemen yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang berkontribusi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.³¹

Dari berbagai para ahli di atas, pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

²⁹ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 23.

³⁰ *Ibid*, hlm. 24.

³¹ *Ibid*, hlm. 26.

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh *Viktor M. Situmorang* dan *Jusuf Jahir*, yaitu: agar terciptanya suatu sistem manajemen yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang berkontribusi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.

Dari berbagai para ahli di atas, pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

3. Syarat-Syarat Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi juga pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Selain itu terdapat juga syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik, yaitu:³²

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan. Untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya pun berbeda;
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat. Kesalahan-kesalahan atau penyimpangan- penyimpangan cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi
- c. Pengawasan harus melihat jauh ke depan. Untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan;
- d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting. Tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama, maka akan mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan;
- e. Pengawasan harus subjektif. Supaya pengawasan dapat leboh objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya

³² Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 16-17.

pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan;

- f. Pengawasan harus fleksibel. Keluwesan bisa diberikan dengan dimasukkan rencana-rencana alternatif untuk situasi-situasi yang memungkinkan;
- g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi. Untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah, sumber kesulitan, dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan;
- h. Pengawasan harus ekonomis. Sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin;
- i. Pengawasan harus dapat dipahami. Jika sistem pengawasan tidak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan saja.
- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi. Suatu sistem pengawasan yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya.

4. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dapat dibagi dalam beberapa kategori, kategori tersebut diantaranya berdasarkan pola pemeriksaan, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya. Beberapa jenis pengawasan yaitu:

a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:

- 1) Pemeriksaan Operasional. Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan baik;
- 2) Pemeriksaan finansial. Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) untuk

memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, pengaturan, kepastian, instruksi, yang bersangkutan dan seterusnya;

- 3) Pemeriksaan program. Pemeriksaan program dimaksudkan untuk menilai program secara keseluruhan, apakah program tersebut dapat berpengaruh pada organisasi, lingkungan, masyarakat, ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.
- 4) Pemeriksaan yang lengkap. Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan diatas.³³

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:³⁴

- 1) Pengawasan Preventif. Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan- persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain.
- 2) Pengawasan represif. Pengawasan yang dilaksanakan melalui *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

5. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dapat dibagi dalam beberapa kategori, kategori tersebut diantaranya berdasarkan pola pemeriksaan, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya. Beberapa jenis pengawasan yaitu:

a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:

- 1) Pemeriksaan Operasional. Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu

³³ Angger Sigit Pramukti, meylani Chahyaningsih. *Op Cit*, hlm. 20.

³⁴ Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, *Op Cit*, hlm. 28.

organisasi untuk melaksanakan tugas dengan baik;

- 2) Pemeriksaan finansial. Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, pengaturan, kepastian, instruksi, yang bersangkutan dan seterusnya;
- 3) Pemeriksaan program. Pemeriksaan program dimaksudkan untuk menilai program secara keseluruhan, apakah program tersebut dapat berpengaruh pada organisasi, lingkungan, masyarakat, ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.
- 4) Pemeriksaan yang lengkap. Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan diatas.³⁵

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:³⁶

- 1) Pengawasan Preventif. Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan- persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain.
- 2) Pengawasan represif. Pengawasan yang dilaksanakan melalui *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

³⁵ Angger Sigit Pramukti, meylani Chahyaningsih. *Op Cit*, hlm. 20.

³⁶ Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, *Op Cit*, hlm. 28.

C. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan

- 1) Pengawasan fungsional. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan;
- 2) Pengawasan oleh Eksekutif. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- 3) Pengawasan legislatif. Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD);
- 4) Pengawasan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat;
- 5) Pengawasan politis. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

d. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:

- 1) Pengawasan langsung. Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan;
- 2) Pengawasan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.³⁷

6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha Pertambangan

Pengolahan tambang harus mempunyai IUP (izin usaha pertambang) agar dapat berkomitmen dalam melakukan usaha penambangan yang sesuai (Good Mining Practices) untuk menjaminkannya ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan mineral dan batu bara yang baik harus memperhatikan keseimbangan ekologi dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya berdasarkan pada undang-undang tentang pelaksanaa kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan

³⁷ Angger Sigit Pramukti, meylani Chahyaningsih. *Op Cit*, hlm. 21

batubara, mulai dari kegiatan penyelidikan umum sampai kegiatan pascatambang.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara harus memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah berkelanjutan. Maka dari itu baik Pemerintah Pusat maupun Daerah berhak atas pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan agar berjalan sesuai dengan aturan.

Adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya menjadikan Pemerintah Daerah mempunyai hak dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha tambang beriringan dengan penerbitan IUP, IUR, IUPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha dengan memperhatikan wilayah wilayah galian.

Pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan subjek didik dan tindakan, pengarahan, bimbingan, pengawasan nantinya ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu suatu tindakan tertentu atau suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu hal yang telah di rencanakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pembinaan dilakukan oleh Menteri terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap pemegang IUP, IPR atau IUPK.

Berdasarkan pada Pasal 3 PP No. 55 Tahun 2010 pembinaan tersebut berupa:

- a. Pengawasan pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

³⁸ Riska Nabila , 2024, *Dinamika Pembinaan dan Pengawasa Pemerintah Pada Usaha Tambang di Indonesia*, diakses pada 24 juni 2024, pukul 20.29 Wita.

c. Pendidikan dan pelatihan;

d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Selanjutnya dijelaskan dalam PP No. 55 Tahun 2010, pengawasan dilakukan oleh menteri terhadap penyelenggara usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap pemegang IUP, IPR atau IUPK. Menteri ESDM dapat bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan efektif dan efisien mungkin didalam mencapai tujuan.³⁹

Pengawasan dilakukan terhadap seluruh kegiatan pertambangan yang diantaranya yaitu terhadap:

a. Teknis pertambangan;

b. Pemasaran;

c. Keuangan;

d. Pengelolaan data mineral dan batubara;

e. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

f. Keselamatan operasi pertambangan;

g. Pengelolaan lingkungan hidup,

³⁹ Fenty U. Puluhalawa, 'Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.2 (2011).

reklamasi dan pascatambang;

- h. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- i. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- j. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- k. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;

- l. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- m. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK;
- n. Jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan;

Pengawasan dilakukan melalui evaluasi laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pemegang IUP, IPR dan IUPK dan pengawasan melalui inspeksi ke lokasi IUP, IPR dan IUPK. Pengawasan minimal dilaksanakan satu kali dalam setahun dengan mekanisme di mana nantinya hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota di wilayah pertambangan disampaikan kepada Gubernur. Tidak sampai di situ, nantinya akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur lalu selanjutnya evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri.

Pada hakikatnya Peraturan mengenai Pembinaan dan Pengawasan mengenai Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sudah ada namun dalam pelaksanaannya masih belum konsisten dan menyeluruh, masih banyak sekali pihak-pihak yang mementingkan kepentingan pribadi, padahal pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan akan mengakibatkan rusaknya kondisi lingkungan yang nantinya akan merugikan kondisi kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan serta berdampak pada kerugian negara.

Pengawasan dan Pembinaan harus sama-sama dibangun dan dibina dari semua pihak yang terlibat, baik dari pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakatnya sehingga adanya kemitraan baik yang terbentuk dengan begitu pelaksanaan usaha pertambangan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.

7. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan

Pengawasan pertambangan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas eksternal. Pengawasan masyarakat yang dimaksud adalah pengawasan sosial yang tentunya berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggung jawab terhadap terselenggaranya usaha pertambangan. Pengawasan masyarakat pada hakikatnya adalah berfungsi untuk

pengendalian.

Melalui pengawasan masyarakat, maka diharapkan dapat menjadi kontrol sekaligus menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap orang tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Oleh sebab itu, idealnya kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan masyarakat menjadi sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan sosial terutama pada masyarakat sekitar yang memperoleh dampak langsung dari akibat usaha pertambangan.

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam menunjang sistem terpadu. Hal ini bertujuan agar dapat mendukung optimalnya prinsip tujuan pelaksanaan pengawasan, yaitu sebagai upaya preventif dalam mewujudkan penegakan hukum.⁴⁰

Keterlibatan masyarakat tentunya sangat diperlukan terutama masyarakat yang berada di sekitar tambang yang memperoleh dampak langsung dari usaha pertambangan, untuk menjadlin kemitraan berperan dalam melakukan pengawasan sosial, yang berupa pemberian saran, usul serta kepedulian terhadap lingkungan untuk mendukung optimalnya pelaksanaan pengawasan.

C. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujabaran. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak lepas dari proses analisis terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴¹

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

⁴⁰ 'Fenty Fuluhulawa-Kewenangan-Perizinan-Dalam-Pengelolaan-Lingkungan- Pada-Usaha-Pertambangan.Pdf'.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan hukum tersebut penentunya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Suatu peraturan hukum yang berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan.

Suatu peraturan yang berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung terhimpun dalam bidang penegak hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum adalah mereka yang mempunyai

peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, dan lain sebagainya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa sarana dan fasilitas memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak akan mungkin menjalankan peranannya. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia (SDM) yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan/finansial yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketentraman, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum

masyarakat, maka akan memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu sebagai sarana hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu, semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah penegakan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan masyarakat, maka semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan tersebut.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara mengenai efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validasi hukum. Validasi hukum berarti berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa setiap orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa semua orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁴²

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.⁴³

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka pertama kita harus

⁴² Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.123.

⁴³ *Ibid*, hlm. 13.

mengukur sejauh mana aturan itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum

yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Seringkali orang mencampurkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal tersebut meskipun erat hubungannya namun tidak sama. Kedua unsur tersebut memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Basu Swasta dalam Amran Suadi, pengawasan adalah fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang di inginkan.⁴⁴

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi.

Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan

⁴⁴ Damang, *Efektivitas Hukum*, [Efektivitas Hukum - NegaraHukum.com](http://EfektivitasHukum-NegaraHukum.com), diakses pada 24 juni 2024 pukul 21.27 Wita.

dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁴⁵

Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam pengertian. pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut:⁴⁶

1. Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
2. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.
3. George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
4. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.
5. David granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan.

⁴⁵ Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 16.

⁴⁶ Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 296-297.

6. Abdurrahman, menguraikan ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.

Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, pengawasan dibedakan menjadi dua jenis yaitu kontrol *a-priori* dan kontrol *a-posteriori*. Kontrol *a-priori* adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dilaksanakannya keputusan pemerintah, sedangkan *a-posteriori* adalah pengawasan yang dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah. Selain itu, pengawasan dapat ditinjau dari segi objek yang diawasi yang terdiri dari pengawasan segi hukum (*rechtmatigheid*) dan pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Pengawasan dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (legalitas), sedangkan kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar atau tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya. Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadi pelanggaran norma-norma hukum sebagai upaya yang represif. Pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Berdasarkan teori pengawasan yang digunakan, akan menjadi pertimbangan analisis penulis untuk melihat sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan peran pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan usaha pertambangan nikel yang berlokasi di Kabupaten Kolaka.⁴⁷

peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, dan lain sebagainya.

- a. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa sarana dan fasilitas memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak akan mungkin menjalankan peranannya. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia (SDM) yang

⁴⁷ Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2011, *Teori Pengawasan*, <https://www.negarahukum.com/teori-pengawasan.html>, diakses pada 27 juni 2024, pukul 22.01 Wita.

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan/finansial yang cukup dan sebagainya.

b. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketentraman, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

c. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu sebagai sarana hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu, semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah penegakan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan masyarakat, maka semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan tersebut.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara mengenai efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validasi hukum. Validasi hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa setiap orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa semua orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁴⁸

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya

⁴⁸ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.123.

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.⁴⁹

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka pertama kita harus mengukur sejauh mana aturan itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum

yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Seringkali orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal tersebut meskipun erat hubungannya namun tidak sama. Kedua unsur tersebut memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Basu Swasta dalam Amran Suadi, pengawasan adalah fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang di inginkan.⁵⁰

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 13.

⁵⁰ Damang, *Efektivitas Hukum*, [Efektivitas Hukum - NegaraHukum.com](http://EfektivitasHukum.com), diakses pada 24 juni 2024 pukul 21.27 Wita.

Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁵¹

Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat berbagai macam pengertian. pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut:⁵²

7. Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
8. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.

⁵¹ Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 16.

⁵² Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 296-297.

9. George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
10. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.
11. David granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu; fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan.
12. Abdurrahman, menguraikan ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.

Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, pengawasan dibedakan menjadi dua jenis yaitu kontrol *a-priori* dan kontrol *a-posteriori*. Kontrol *a-priori* adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dilaksanakannya keputusan pemerintah, sedangkan *a-posteriori* adalah pengawasan yang dilaksanakan sesuai dikeluarkannya keputusan pemerintah. Selain itu, pengawasan dapat ditinjau dari segi objek yang diawasi yang terdiri dari pengawasan segi hukum (*rechtmatigheid*) dan pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Pengawasan dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (legalitas), sedangkan kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar atau tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya. Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma- norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadi pelanggaran norma- norma hukum sebagai upaya yang represif. Pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Berdasarkan teori pengawasan yang digunakan, akan menjadi pertimbangan analisis penulis untuk melihat sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan peran pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan usaha pertambangan nikel yang

berlokasi di Kabupaten Kolaka.⁵³

⁵³ Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2011, *Teori Pengawasan*, <https://www.negarahukum.com/teori-pengawasan.html>, diakses pada 27 juni 2024, pukul 22.01 Wita.

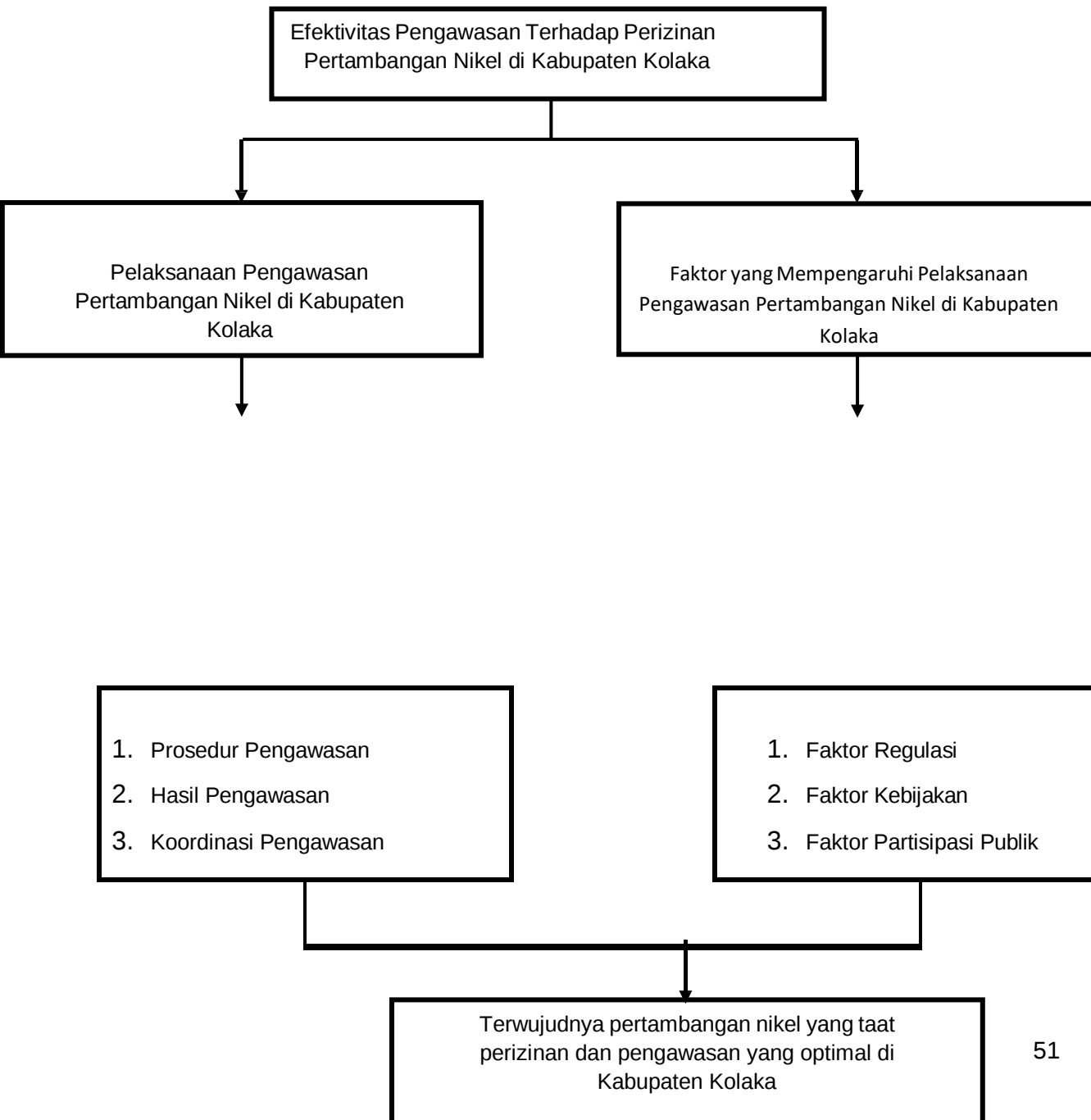
D. Kerangka Pikir

Perlu adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai efektivitas pengawasan terhadap perizinan pertambangan nikel di kabupaten kolaka.

Dilihat dari banyaknya kasus-kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh para penambang yang tidak mematuhi prosedur ataupun aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar tambang. Selain itu, yang menjadi masalah besar adalah penambang-penambang skala kecil yang beroperasi tanpa dilengkapi dengan izin operasi yang menimbulkan polemik di masyarakat sekitar. Hal ini terjadi karena prosedur penerbitan izin yang berbelit-belit dan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kurangnya pengawasan. Partisipasi masyarakat yang berada disekitar area pertambangan seharusnya menjadi patokan pemerintah dalam setiap penerbitan izin tambang, sehingga dapat meminimalisir timbulnya konflik antara penambang dan masyarakat sekitar.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kolaka, masih terdapat aktivitas penambangan yang lolos dari pengawasan pemerintah, sehingga menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Hal yang seharusnya tidak terjadi jika sejak awal pemerintah transparan dan melibatkan masyarakat dalam penerbitan izin pertambangan tersebut. maka dari itu penelitian ini akan mengidentifikasi prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengawasan terhadap perizinan pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka dan Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perizinan Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum, dan teori pengawasan. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada efektivitas pengawasan terhadap perizinan pertambangan nikel di kabupaten kolaka.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan suatu kinerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi, dan mengarahkan.
3. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
4. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.
5. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama.